

KAJIAN KRITIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERIKABUPATEN MALANG NOMOR: 390/Pid.B/2006/PN. KEPANJEN DANNOMOR: 316/Pid.B/2006/PN. KEPANJENTENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAANOBAT–OBATAN TERLARANG (NARKOTIKA)



Oleh: CANDRA ARIS VANDHA (07400312)

Law

Dibuat: 2010-10-18 , dengan 6 file(s).

Keywords: Putusan Hakim, Surat Dakwaan, Narkotika dan Penjatuhan Pidana

Reformasi dibidang kekuasaan Kehakiman ditunjukkan pada 5 (lima) hal sebagai berikut: (i) Kekuasaan Kehakiman yang Independent, (ii) menjalankan fungsi, mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, (iii) menjalankan check and balance, (iv) menegakkan Negara Hukum dan kedaulatan rakyat, (v) melindungi martabat manusia. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis komperatif (komperatif legal) dengan metode analisis isi (content analysis) dan bahan hukum primer terdiri dari UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, makalah, artikel/opini, hasil penelitian, majalah, jurnal, internet dan kamus hukum.

. Berdasarkan data yang ada, peneliti mendapatkan hasil bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang No.390/Pid.B/2006/PN.Kpj dan No. 316/Pid.B/2006/PN.Kpj Perkara Tindak Pidana UU. No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dengan terdakwa Saipul Hadi Als Ipul dan Febi Irianto Als Tompel secara Hukum sangat aneh karena tidak sesuai dengan KUHP dan KUHAP. Dalam surat dakwaan, terdakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 78 ayat (1) huruf b UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Dakwaan yang disusun JPU nyata-nyata tidak cermat, jelas, dan lengkap, karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa Saipul Hadi Als Ipul dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa Febi Irianto Als Tompel yang diadili secara terpisah (displit), sehingga Pasal 55 KUHP wajib dicantumkan dan Hakim seharusnya dalam putusannya menyatakan dakwaan tidak dapat diterimah (niet ontvankelijk verklaard) dan pidana yang dijatuhkan terhadap Saipul Hadi Als Ipul lebih berat dari pada terdakwa Febi Irianto Als Tompel yang dalam fakta-fakta persidangan adalah pemilik barang bukti, sedangkan kapasitas terdakwa Saipul Hadi Als Ipul hanyalah orang yang dititipkan barang bukti, sehingga Putusan Hakim jauh dari rasa keadilan dan kepastian hukum.

Reforms in Judge authority focused on five matters. They were: (i) independent judge authority, (ii) functioning, forming justice and law certainty, (iii) checking and balancing, (iv) form law country and people power, (v) protecting human rights.

Method used in this research was comparative legal by content analysis method and primary law source consisted of Regulation No.22 / 1997 about Narcotics and secondary source consisted of books, articles/opinion, journal, magazine, internet article, and law dictionary.

According to existing data, the researcher found result that Judge Decision of Malang Residence State of Court Number: 390/Pid.B/2006/PN. Kepanjen and Number: 316/Pid.B/2006/PN.

Kepanjen in fulfilling law certainty aspect from section 78 verse (1) alphabet b Regulation No.22 / 1997 about Narcotics with defendants Saipul Hadi Als Ipul and Febi Irianto Als Tompel were strange from law perspective since it was didn't appropriate with Book of Criminal Law and

Book of Criminal Law Procedures. In letter of prejudgment, the defendants did crime against section 78 verse (1) alphabet b Regulation No.22 / 1997 about Narcotic. Prejudgment arranged by public prosecutor unclear and incomplete, since the crime done by defendant Saipul Hadi Als Ipul was done altogether with defendant Febi Irianto Als Tompel who was trial in different place (splitted), the judge should consider that prejudgment unacceptable (niet ontvankelijk verklaard) and punishment for defendant Saipul Hadi Als Ipul was heavier than defendant Febi Irianto Als Tompel where in trial's facts were the owner of evidences, while defendant Saipul Hadi Als Ipul held the evidences only on temporary time, so that the judge decision was far from justice and law certainty.